

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan adalah suatu badan resmi pengelola dana zakat yang bertugas mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Pengumpulan & pendistribusian zakat bertugas untuk membantu, menolong dan memajukan terwujudnya kesejahteraan fakir miskin dengan cara menghilangkan atau mengurangi penyebab kemiskinan dan penderitaan. Amil bertugas terhadap masyarakat untuk mensosialisasikan, mengambil atau menagih, dan didistribusikan zakat dengan benar serta tepat sesuai syariat Islam. Pemerintah dengan sebaik mungkin harus berperan dalam kebijakan pengelolaan zakat yaitu dalam mendayagunakan dan menggunakan zakat.¹ Amil ini telah berperan di BAZNAS, yang mana amil tersebut di tunjuk oleh pemerintah yang bertugas dalam mengatur zakat, yaitu kegiatan mengumpulkan, mencatat, mendistribusikan dan lain-lain.²

Lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri dari lembaga yang didirikan oleh pemerintah dan lembaga yang didirikan oleh masyarakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga yang didirikan oleh pemerintah sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga yang didirikan oleh masyarakat, yang bertindak sebagai pengumpulan zakat. Tugas BAZ dan LAZ yaitu mengoptimalkan pengambilan pengambilan dan pendistribusian zakat agar lebih tepat dan

¹ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), h. 11-12

² Tika Widiastuti, *Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq*, Jebis: Vol. 1, No. 1, Januari – Juni 2015

benar sasarannya, sehingga timbul kepercayaan dari masyarakat *muzakki* dan sesungguhnya kepercayaan inilah hal yang sangat penting dalam pengelolaan zakat.³

Zakat adalah ibadah *maliyah ijtima'iyah* artinya ibadah di bidang harta yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membangun masyarakat. Dalam tatanan sosial, yang mempengaruhi ekonomi di dalam masyarakat yaitu masyarakatnya sendiri, yang menyebabkan berkurangnya kesenjangan antara kelompok masyarakat yang mampu dengan kelompok masyarakat yang kurang mampu.⁴ Zakat termasuk dalam rukun Islam yang ke 3 yang wajib dijalankan dan dinyatakan dalam al-Qur'an secara bersamaan dengan shalat sebanyak 82 ayat.⁵ Sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ :
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ :
شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ
وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ “رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ”

Artinya: Dari Abu ‘Abdurrahman ‘Abdullah bin ‘Umar bin Al-Khattab ra., ia mengatakan bahwa ia mendengar Rasulullah SAW. bersabda, “*Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah; menegakkan shalat; menunaikan zakat; melaksanakan haji (ke Baitullah); dan berpuasa Ramadhan*”.⁶

³ Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 106

⁴ Umrotul Khasanah, *op. cit.*, h. 38-39

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Ibadah*, (Jakarta: PT Kelola Krinting, 2015), h. 344

⁶ HR. Bukhari, No. 13 dan Muslim, No. 45

Adapun ayat kewajiban membayar zakat, diantaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 43, antara lain:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan laksanakan lah sholat, tunaikan lah zakat, dan rukuk lah beserta orang-orang yang rukuk”.⁷

Dari hadist dan ayat diatas, bahwa zakat merupakan salah satu dari 5 rukun Islam yang memiliki kedudukan yang tinggi. Kewajiban zakat ialah sejumlah harta tertentu di mana harta tersebut telah mencapai syarat nisab (batasan yang wajib dizakatkan) yang diwajibkan untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu.

Secara umum zakat terbagi menjadi dua macam, yakni zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah (zakat al-fitr) adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa baik laki-laki maupun perempuan muslim yang dilakukan setiap pada bulan Ramadhan. Sedangkan zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta, yang secara zat maupun substansi perolehannya, tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Zakat mal terdiri atas zakat uang, zakat emas atau perak, zakat perniagaan, zakat penghasilan profesi, zakat pertanian, zakat peternakan, zakat pertambangan, zakat perindustrian, dan zakat rikaz.⁸

Pada awal desember 2019 dunia terguncang pandemi yang terdeteksi pertama kali di China. Kala itu sejumlah pasien berdatangan kerumah sakit di Wuhan dengan gejala penyakit tidak dikenal yang ditimbulkan akibat serangan sebuah virus. Virus ini yaitu keluarga besar

⁷ QS. Al-Baqarah (2) : 43

⁸ <https://baznaskotabandung.org>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2021

dari *coronavirus* yang dapat menyerang hewan. Saat menyerang manusia, virus ini dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan yang umumnya ringan, seperti pilek, tetapi virus ini sifatnya mematikan. *Coronavirus* ini diberi nama *coronavirus disease-2019* yang disingkat sebagai covid-19.⁹ Covid-19 merupakan penyakit yang dapat menularkan disebabkan oleh virus corona yang baru-baru ini ditemukan. Sejak ditemukan covid-19, virus ini menyebar secara luas mendunia dan menyebar seluruh Negara termasuk Indonesia. Masuknya covid-19 di Indonesia pada awal 2020, dalam mengantisipasi dan mengurangi jumlah penderita covid-19 agar tidak menyebar diseluruh daerah, pemerintah Indonesia melakukan kebijakan pembatasan aktifitas keluar rumah, dan menghentikan sementara kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa.¹⁰

Munculnya covid-19 membuat perekonomian seluruh dunia, termasuk Indonesia menjadi lonjakan angka kemiskinan. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suhariyanto mengakui bahwa covid-19 merupakan salah satu penyebab meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan hasil survei sosial demografi BPS, kelompok masyarakat lapisan bawah atau berpendapatan rendah, 70% mengaku mengalami penurunan pendapatan. Bapak Suhariyanto juga menyampaikan, jumlah penduduk miskin bertambah menjadi 26,42 juta orang. Jumlah tersebut naik 1,63 juta orang dibandingkan periode September 2019. Angka kemiskinan di daerah perkotaan meningkat sebesar 7,38% dari 6,56% pada September 2019. Sedangkan penduduk miskin di pedesaan

⁹Andi Amri, *Dampak Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia*, <https://ejournals.umma.ac.id/index.php/brand>, Vol. 2, No. 1, 2020, diakses tanggal 07 April 2021, h. 124

¹⁰Nur Rohim Yunus dan Annisa Rezki, *Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19*, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, Vol. 7, No. 3, 2020, diakses tanggal 07 April 2021, h. 228

meningkat sebesar 12,82% pada maret 2020 dari 12,60% pada September 2019.¹¹

Dimasa pandemi covid-19, terdapat masalah-masalah yang muncul di dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat, di antaranya ialah sulit melakukan perjalanan keluar kota di karenakan harus melakukan *swab test* terlebih dahulu, beresiko dalam bersosialisasi, beresiko dalam pengumpulan zakat, beresiko dalam berdagang dan disisi lain banyak juga masyarakat yang harus mendapatkan bantuan pendistribusian dana yang di sebabkan perekonomian masyarakat yang menurun.

BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan di masa pandemi covid-19 yang membuat perekonomian masyarakat menurun, justru mengalami peningkatan dalam pengumpulan zakat. Dimana pengumpulan zakat tersebut dilakukan melalui teknologi maupun melalui dinas-dinas yang datang langsung ke BAZNAS ataupun melalui audiensi dengan mematuhi protokol kesehatan. Hal tersebut tentunya baik, dimana covid-19 merupakan salah satu teguran Allah untuk mendekatkan diri kepada-Nya dengan mengerjakan kewajiban, memperbanyak sunnah dan menjauhi larangan-Nya. Covid-19 ini menjadikan masyarakat akan sadar kewajibannya membayar zakat, terutama masyarakat Kota Palembang yang selama ini tidak membayar zakat akhirnya membayar zakat pada tepat waktu.¹² BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan dalam pengumpulan zakat di masa pandemi covid-19 berfokus pada pengumpulan zakat mal bidang penghasilan atau profesi yang saat ini berfokus pada perusahaan-

¹¹<http://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/money/read/2020/07/15/150436926/bps-dampak-covid-19-penduduk-miskin-naik-jadi-2642-juta-orang>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2020

¹² *Observasi*, Palembang, 15 Oktober 2021

perusahaan di Kota Palembang, sebelum pandemi covid-19 BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan hanya mengambil zakat perorangan dari PNS (Pegawai Negeri Sipil) yaitu ada 3.300 PNS dibawah Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan.¹³

Kegiatan-kegiatan BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan sebelum masa pandemi covid-19 ada lima program pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS diantaranya: program sumsel makmur, program sumsel cerdas, program sumsel taqwa, program sumsel sehat, dan program sumsel peduli.¹⁴ Dengan berzakat seorang muslim telah membersihkan hartanya dengan menunaikan kewajiban membayar zakat. Namun orang yang memiliki banyak harta tetapi tidak menunaikan zakat akan mendapat siksa yang pedih. Allah SWT. menegaskan peringatan dengan ancaman terhadap orang-orang yang lalai membayar zakat dalam surah At-Taubah ayat 35:

يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَٰذَا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

Artinya: “(Ingatlah) pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka (seraya dikatakan) kepada mereka, “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakan lah (akibat dari) apa yang kamu simpan itu”.¹⁵

¹³ Fitriyani, Kabag Administrasi SDM dan Umum BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan, *Wawancara*, Palembang, 15 Oktober 2021

¹⁴ Santi Sasmita, Administrasi BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan, *Wawancara*, Palembang, 19 November 2020

¹⁵ QS. At-Taubah (9) : 35

Dari ayat diatas telah jelas bahwa Allah telah mempertegas kewajiban membayar zakat. Untuk itu, BAZNAS sebagai pilar kebangkitan umat agar menyadarkan masyarakat akan kewajiban membayar zakat. Dalam proses peningkatan pengumpulan zakat serta mendistribusikannya agar tepat sasaran, tentunya dilakukan dengan manajemen yang baik pada lembaga pengelola zakat.

Manajemen diperlukan dalam kegiatan-kegiatan di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan sebagai bentuk usaha agar terarah kepada kegiatan yang berjalan secara efektif dan efisien. Dimana pengertian manajemen secara umum adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

Mengingat zakat sangatlah penting yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim, bagi yang mampu untuk membayarnya dan membantu bagi yang berhak menerimanya, maka optimalisasi manajemen yang baik dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat sangat dibutuhkan, sebab zakat merupakan dana potensial yang digunakan dalam memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.¹⁶ Maka dari itu, pengumpulan dan pendistribusian zakat dikelola melalui manajemen yang *amanah, profesional, dan integral* dengan bimbingan dan pengawasan dari pemerintah.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini berjudul **“Manajemen Dalam Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat di Masa Pandemi Covid-19 di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan”**.

¹⁶ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo, 2006), h. 1

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, agar penelitian tidak terlalu lebar dalam pembahasan dan penelitian ini dapat mengarah pada sasaran yang diharapkan, maka peneliti dalam pembahasan ini membatasi masalah yaitu fokus penelitian terhadap zakat mal (harta) pada zakat penghasilan atau profesi, karena BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan lebih fokus terhadap pengumpulan zakat tersebut.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang dikemukakan diatas, adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi manajemen BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat di masa pandemi covid-19?
2. Apa kendala yang di hadapi saat melakukan pengumpulan dan pendistribusian zakat di masa pandemi covid-19 di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan?

D. Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang diperlukan dan memecahkan masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi manajemen BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat di masa pandemi covid-19.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat di masa pandemi covid-19 di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik manfaat secara teoritis maupun praktis, diantaranya:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan ilmu pengetahuan, menambah wawasan dan mempraktekkan ilmu pengetahuan tersebut kedalam kerja dunia nyata.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini bagi Badan Ami Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan dapat dijadikan sebagai standar manajemen dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat, sehingga hasilnya dapat menjadi masukan atau pertimbangan dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat untuk lembaga atau yayasan zakat lainnya.
- b. Untuk Prodi Manajemen Dakwah dapat dijadikan sebagai sumber pustaka untuk penelitian sebelumnya.
- c. Untuk peneliti, yaitu untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Strata 1 di Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam skripsi ini bertujuan agar mempermudah penelitian dan dapat dipahami secara sistematis, maka kerangka penyusunannya terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan tentang tinjauan pustaka dan kerangka teori.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metodologi penelitian, yang meliputi jenis penelitian, data dan sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang isi pokok dari penelitian yaitu gambaran umum tempat penelitian, dan hasil penelitian tentang manajemen dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat dimasa pandemi covid-19 di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan.

BAB V PENUTUP

Pada bab penutup ini berisi kesimpulan dan saran-saran tentang hasil penelitian. Serta pada bagian akhir terdapat daftar pustakan dan lampiran-lampiran hasil terkait dengan penelitian.